



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 41678/A5/HK/2020

22 April 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 459/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang di Kota Semarang
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 459/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

REPUBLIK  
INDONESIA

Dian Wahyuni

NIP.196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 459/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG, AKADEMI KEPERAWATAN WIDYA HUSADA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG, DAN AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS WIDYAHUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA HUSADA SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang 109.K/YPWHS/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1559/L6/KL.00.00/2019 tanggal 26 Desember 2019, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);